

Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Telah Dikeluarkan

Zulfi Diane Zaini¹ Margareta Dolores²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: zdianezaini@ubl.ac.id¹ margaretadolores@gmail.com²

Abstract

Notaries as Public Officials are given the authority by the state to declare the existence of a legal relationship between the parties in a deed which directly records the agreement clauses of the promising parties. The promises stated in the deed are a reflection of the sincere wishes of the parties. An Authentic Deed is a means of evidence for the parties to legally prove a legal event in both civil and criminal cases. The formulation of the problem in this research is how the notary is held civilly responsible for the deed issued and what is the legal protection for notaries regarding the deeds they make regarding the civil liability of notaries. The research method used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. Secondary data is data obtained through library research, such as literature books and scientific works related to research problems. Secondary data consists of 3 (three) Legal Materials, namely, Primary, Secondary and Tertiary Legal Materials. Prime data is data obtained from research results in the field directly on research objects (field research) carried out by means of direct observation and interviews. The results of this research show that the Notaries are obliged to be held accountable for their actions by being subject to civil sanctions in the form of reimbursement of costs or compensation to parties who suffer losses due to unlawful acts committed by the Notary. However, before the Notary is subject to civil sanctions, the Notary must first be able to prove that there has been a loss resulting from the Notary's unlawful actions against the parties, and that between the losses suffered and the Notary's unlawful actions there is a causal relationship, as well as the unlawful actions or negligence. caused by errors that can be accounted for by the Notary concerned. And then, then the legal protection for Notaries for the deeds they make regarding the civil liability of Notaries is the establishment of a Supervisory Board based on Articles 70 and 73 of the Notary Position Law. In the event that a Notary is suspected of committing a violation by making a Deed that is detrimental to the parties, then there are processes and procedures before the Notary can attend the trial which must be approved by the Notary Honorary Council, so that investigators do not arbitrarily summon the Notary to appear before the trial, one of which is to maintain the honor and dignity of the Notary and protect the notary's oath which must maintain the confidentiality of the Deed that has been made.

Keywords: Responsibility. Legal Protection, Notary



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris memiliki fungsi dalam pembuatan minuta atau akta otentik yang merupakan dokumen negara. Tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum selain untuk membantu urusan dokumen hukum negara juga menjadi fasilitas terhadap pelayanan publik bagi masyarakat dalam hal tertentu. Lebih lanjut profesi notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau sering disingkat (UUJN), yang dimana dalam Pasal 1 angka I Undang-Undang tersebut makin memperjelas wewenang notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan atau penerbitan akta otentik yang memberikan kepastian hukum di atasnya.¹ Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh

¹ Habib Adjie. 2005. *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Jakarta, hlm. 38.

negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak. Akta Otentik merupakan alat bukti bagi para pihak untuk membuktikan secara sah tentang sesuatu peristiwa hukum baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Menurut Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 165 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat dengan *HIR*) dan Pasal 285 *Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*. nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik adalah sempurna dan mengikat. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat, artinya kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.²

Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.³ Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.⁴

Namun pada kenyataannya walaupun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris masih saja ditemukan beberapa kasus yang melibatkan dan menjerat para Notaris ke dalam pengadilan, dalam kasus ini tidak saja menjadi permasalahan ranah hukum perdata tetapi juga masuk ke dalam ranah hukum pidana, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.42/PDT.G/2013/PN.PBR, yang menggugat Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn bahwa minuta Akta Notaris Nomor 149 perjanjian kerjasama tersebut telah diubah isi Pasal 4,6,8,9 tanpa direnvoi oleh para pihak yang ikut menandatangani perjanjian. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.606/PDT/2017/PT.DKI, dalam hal ini Ida Ayu Indra Kondi Santosa, S.H. M.Kn, selaku Notaris/PPAT telah membuat akta perjanjian nomor 15 dan digugat karena telah merubah isi Pasal 2 yang menyatakan *apabila ada keterlambatan lebih dari tiga bulan, uang yang dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama akan hangus dan batal demi hukum*, dalam akta tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat, hal tersebut dapat dilihat dalam minuta akta tidak sesuai dengan salinan akta.⁵

Tindakan Notaris pada putusan-putusan tersebut menyatakan bahwa masih ada Notaris yang kurang hati-hati dalam mengambil tindakan dan mengabaikan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melahirkan suatu akta. Hal ini menyebabkan timbul kesalahan, khususnya ketika seorang Notaris melakukan perubahan pada minuta akta

² Putri A.R. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 7.

³ Wawan Setiawan. 2004. *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, dalam Media Notariat*, Media, Jakarta, hlm. 25

⁴ Ida Nurkasanah. 2015. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*, Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 5.

⁵ Sri Rahmayani. 2020. *Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secarasepihak Tanpa Pengetahuan Penghadap*, Jurnal, Unsyiah, hlm. 4.

pasca salinan telah dikeluarkan. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dimana Notaris sudah lalai dalam melakukan tugasnya dan dilakukannya secara sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama oleh pihak/penghadap yang membuat akta dengan tujuan dan maksud untuk menguntungkan salah satu pihak/penghadap atau merugikan penghadap yang lain. Peristiwa ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi klien ataupun penghadap yang dengan sengaja datang dan menghadap Notaris untuk meminta bantuan untuk melakukan perbuatan hukum. Praktik seperti ini bisa dikategorikan Notaris tidak beriktikad baik dan Notaris telah melanggar sumpahnya, dimana Notaris yang secara sengaja membuat akta palsu, yang mengacu pada suatu perbuatan melawan hukum. Seharusnya Notaris yang telah mempunyai wewenang untuk membuat dan melakukan perubahan pada akta bisa lebih hati-hati dalam melakukannya, yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana bagaimana pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dikeluarkan serta bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Akta-Akta Yang Dikeluarkan

Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti Otentik (Akta Notaris). Dalam pembuatan Akta Notaris baik dalam bentuk *Partij* akta maupun *relaas* Akta, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat Otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata yang menyatakan Akta Otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan baik perdata dan pidana. Kewajiban Notaris untuk dapat mengetahui Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat Akta. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai Akta Otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zul April selaku Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Lampung, dijelaskan Bahwa Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan Akta Otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris yang hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam Akta.

Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak (Notaris bersifat pasif). Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa Undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu Akta Otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya Undang-undang.⁶

Bapak Zul April mengatakan bahwa, pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam bentuk Akta Otentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal Akta Otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang. Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan Akta Otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta Otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Ganti rugi atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang menentukan: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata di atas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Didik Maryono selaku Notaris di Bandar Lampung dijelaskan bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menentukan adanya sanksi perdata, jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap maka Akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian

⁶ Habib Adjie. *Op. Cit*, hlm 34.

⁷ Budiono dan Herline. 2007. *Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 43.

sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari Akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: tidak kurang hati-hati. Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.⁸ Bapak Zul April menjelaskan bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap; dan
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya. Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian dari para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian.

Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan proses Peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

⁸ Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 36.

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas dapat dianalisis bahwa Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Akta-Akta Yang Dikeluarkan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap; dan
3. Tanda tangan yang tercantum dalam Minuta Akta

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan Gugatan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya. Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian dari para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian.

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya Terkait Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Didik Maryono selaku Notaris di Kota Bandar Lampung di jelaskan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang terbukti melakukan Tindak Pidana dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun dalam

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, bahwa:

1. Wujud perlindungan dan jaminan bagi Notaris berupa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan Penyidik. Kata dapat mendampingi Notaris diartikan sebagai pelengkap, yang ketika Notaris diperiksa di hadapan Penyidik maka bisa didampingi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ataupun sama halnya dimaknai dengan tidak perlu didampingi;
2. Kata dalam proses Pemeriksaan di hadapan Penyidik diartikan sebagai pembatasan, yang pendampingan dibatasi di hadapan Penyidik saja sedangkan *Integrated criminal justice system* adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan Hukum Pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari Penyelidikan sampai Pemasarakatan, sehingga jika pendampingan hanya di hadapan Penyidik, sedangkan setelah Penyidik berlanjut sampai dengan Penuntut Umum dan hakim yang memutus Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah kekosongan hukum yang nyata;
3. Meskipun demikian demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan proses Peradilan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah maka setiap Notaris dengan kedudukan baik sebagai saksi maupun tersangka atau terdakwa wajib hadir memenuhi panggilan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris sebagai manusia biasa secara kodrati dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah menempatkan Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan Profesi Hukum, karena itu yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah Notaris sebagai suatu profesi bukan Notaris sebagai pribadi. Pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris adalah untuk:

1. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan;
2. Merahasiakan keterangan Akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam Akta tersebut;
3. Menjaga Minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta, serta protokol Notaris dalam penyimpanannya.⁹

Majelis Pengawas Daerah dibentuk Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota, dengan syarat jumlah Notaris yang telah diangkat berjumlah minimal 12 (dua belas) orang. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah¹⁰ Penjelasan di atas sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Didik Maryono yang mengatakan bahwa Ada badan Pengawas bagi Notaris, yaitu Dewan Kehormatan Notaris untuk menyelesaikan masalah etika antar Notaris, tetapi kalau etika terkait dengan

⁹ Kunni Afifah, 2017. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance No.1 Vol.2, hlm. 151.

¹⁰ Adian, R. 2008. *Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 45.

masyarakat yang berhak menyelesaikan adalah Majelis Pengawas Nasional Notaris (ada ditingkat daerah, wilayah provinsi, dan pusat). Bapak Didik Maryono juga menjelaskan bahwa Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sidang untuk. Memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Lebih lanjut Bapak Didik Maryono menjelaskan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah:

1. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Bapak Didik Maryono juga menjelaskan bahwa Majelis Pengawas di bagi menjadi 2 (dua) yakni Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah, untuk Majelis Pengawas Wilayah di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;

- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
3. Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Bapak Didik Maryono menjelaskan Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dan Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan kesempatan, bila Notaris yang melanggar tetap mengulangi pelanggaran yang sama Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum Notaris yang melakukan pelanggaran. Bapak Didik Maryono menjelaskan seorang Notaris apabila melakukan kesalahan dalam Pembuatan Akta, Harus dibedakan dahulu menjadi dua yakni antara perubahan yang dilakukan sebelum Akta ditandatangani dan setelah Akta ditandatangani. Perubahan yang dilakukan sebelum Akta ditandatangani disebut dengan *renvoi*. Jika Akta telah ditandatangani, perubahan yang dapat dilakukan adalah pembetulan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani (perubahan yang tidak substansial). Dalam hal dilakukan *renvoi*, perubahan sah jika diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sedangkan jika dilakukan pembetulan setelah Akta ditandatangani, pembetulan ini dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acaranya wajib disampaikan kepada para pihak. Jika Notaris tidak melakukan ketentuan *renvoi* atau pembetulan di atas, maka mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Berdasarkan uraian di atas tersebut dapat dianalisis bahwa Perlindungan Hukum Bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya sangat rentan menjadi sasaran empuk oleh aparat Penegak Hukum. Mengingat tugas Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membuat barang bukti hukum perdata seperti Akta Otentik. Maka Perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Umum dapat dilihat dengan dibentuknya Badan Pengawas berdasarkan Pasal 70 dan 73 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal Notaris diduga melakukan pelanggaran dengan membuat Akta yang merugikan para pihak, maka ada proses dan tata cara sebelum Notaris dapat menghadiri persidangan harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris

dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata adalah dengan dibentuknya Badan Pengawas berdasarkan Pasal 70 dan 73 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal Notaris diduga melakukan pelanggaran dengan membuat Akta yang merugikan para pihak, maka ada proses dan tata cara sebelum Notaris dapat menghadiri persidangan harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, agar para penyidik tidak semena-mena dalam memanggil Notaris untuk hadir kedepan muka persidangan salah satunya untuk menjaga harkat dan martabat Notaris serta melindungi sumpah ikrar notaris yang harus tetap menjaga kerahasiaan Akta yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, R. 2008. *Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Budiono dan Herline. 2007. *Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Habib Adjie. 2005. *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Jakarta.
- Ida Nurkasanah. 2015. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*, Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kunni Afifah, 2017. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance No.1 Vol. 2.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Putri A.R. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Sofmedia, Jakarta.
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Sri Rahmayani. 2020. *Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secarasepihak Tanpa Pengetahuan Penghadap*, Jurnal, Unsyiah Vol. 21, No. 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wawan Setiawan. 2004. *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik, dalam Media Notariat*, Media, Jakarta.